



Kelurahan Mernek

Jl. Mersik No. 595 RT 001 RW 005 Desa Mernek Kec. Maos, Kab. Cilacap 53272

082136822175

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Maos / Kelurahan Mernek

Legalisasi pengantar Pembuatan Akta Kematian

No. SK : 28/05/2023

Persyaratan

1. Legalisasi Pengantar Pembuatan akta Kematian
2. Membawa Pengantar dari Ketua RT dan RW
3. Membawa fotocopy kartu keluarga (kk)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. - Pemohon datang ke petugas pendaftaran dengan melengkapi persyaratan; - Berkas diverifikasi oleh petugas pendaftaran (berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi); - Berkas yang sudah dinyatakan lengkap diagenda dan dimintakan legalisasi ke Camat atau Pejabat Pelayanan. - Berkas yang sudah dilegalisasi diserahkan ke pemohon - Pemohon membawa berkas ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Pelayanan 5 Menit

Ngeprin 3 Menit

TTD kades/Sekdes 5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Pengantar Pembuatan Akta Kematian

Pengaduan Layanan



Kelurahan Mernek

JL. Mersik No. 595 RT 001 RW 005 Desa Mernek Kec. Maos, Kab. Cilacap 53272

082136822175

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Maos / Kelurahan Mernek

Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan secara langsung dengan mendatangi Kantor Kecamatan atau secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Camat maupun melalui Media/Sarana pengaduan yang tersedia seperti :

- Kotak Saran
- Telephone : 0882003646401
- Website: bantarsari.cilacapkab.go.id
- Email: pemdes.mernek595@gmail.com
- Facebook : Pemdes Mernek

LAPOR SP4N